

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH  
TERHADAP PERTUMBUHAN LABA USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH (UMKM)**

(Studi pada Anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**YUNITA TRI WULANDARI  
NPM : 1951020486**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444/2023 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH  
TERHADAP PERTUMBUHAN LABA USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH (UMKM)**

(Studi Pada Anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

**YUNITA TRI WULANDARI  
NPM: 1951020486**

**Program Studi: Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Dr.Syamsul Hilal, S.Ag.,M.Ag.**

**Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyim, M.E.Sy.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

UMKM memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Dibalik peran UMKM yang potensial dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia teridentifikasi masih ditemukan masalah yaitu keterbatasan modal sehingga menyebabkan sulitnya untuk mengembangkan suatu usaha. Untuk menjawab permasalahan UMKM tersebut, hadirnya lembaga keuangan syariah yaitu BMT bertujuan untuk membantu dan menyediakan tambahan modal melalui pembiayaan murabahah dan musyarakah. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah apakah pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap pertumbuhan laba UMKM pada anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap pertumbuhan laba UMKM pada anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 100 responden, diantaranya 80 pembiayaan murabahah dan 20 pembiayaan musyarakah. Dalam menganalisis peneliti menggunakan skala likert dengan menggunakan aplikasi program SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba UMKM pada anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, hal ini dibuktikan dengan uji F nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sebesar  $0,3147 > 3,09$  dengan nilai tingkat signifikan  $0,069 < 0,05$ . Berdasarkan uji R Square diperoleh sebesar 0,270 hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah sebesar 27,0% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

**Kata Kunci :** Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pertumbuhan Laba, UMKM

## ABSTRACT

*MSMEs have an important role in driving Indonesia's economic growth and are able to expand employment, provide broad economic services to the community. Behind the potential role of MSMEs in driving Indonesia's economic growth, problems are still identified, namely limited capital which makes it difficult to develop a business. To answer the MSME problem, the presence of Islamic financial institutions namely BMT aims to assist and provide additional capital through murabahah and musyarakah financing. The formulation of the problem in this thesis is whether murabahah and musyarakah financing affect the profit growth of MSMEs in members of the National BMT Assyafi'iyah Berkah. This thesis aims to determine the effect of murabahah and musyarakah financing on MSME profit growth in members of the National BMT Assyafi'iyah Berkah.*

*This type of research uses quantitative methods. The data used by researchers are primary data and secondary data. Data collection was carried out by means of observation, interviews, questionnaires and documentation. The number of samples used was 100 respondents, including 80 murabahah financing and 20 musyarakah financing. In analyzing the researchers used a Likert scale using the SPSS 25 program application.*

*The results showed that murabahah and musyarakah financing simultaneously had a significant effect on MSME profit growth for members of the National BMT Assyafi'iyah Berkah, this was evidenced by the F test  $F_{count} > F_{table}$  of  $0.3147 > 3.09$  with a significant level value of  $0.069 < 0.05$ . Based on the R Square test, it was obtained at 0.270, this shows that the percentage of contribution to the effect of murabahah and musyarakah financing is 27.0%, the rest is influenced by other variables that are not included in the research model.*

**Keywords:** *Murabahah Financing, musyarakah Financing, Profit Growth, MSMEs*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunita Tri Wulandari  
NPM : 1951020486  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Anggota BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adapada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Juli 2023

Penulis



Yunita Tri Wulandari

NPM. 1951020486



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Leikol II, Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721)703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Anggota BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Metro).  
Nama : Yunita Tri Wulandari  
NPM : 1951020486  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Syamsul Hjalal, S.Ag., M.Ag.  
NIP.196909272001121001

  
Diah Mukminatul Hasyim, M.E.Sy.  
NIP.2016010219900828119

Mengetahui  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

  
Any Eliza, M.AK.  
NIP. 1983081520060042004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721)703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Anggota BMT Assyaffiyah Berkah Nasional Cabang Metro)” Disusun Oleh Yunita Tri Wulandari NPM : 1951020486, program Studi Perbankan Syariah, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal / Selasa/ 11 Juli 2023

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua Sidang : Dr. Asriani, M.H**

**Sekretaris : Zhathu Restie Utamie, M.Pd.**

**Penguji I : Dr. M. Iqbal, M.E.I**

**Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. Tulus Supyanto, S.E., M.M., Akt., C.A.**

NIP. 197009262008011008

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(QS. Al-Anfal)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai penolong dan penyelamat, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani, iman, taqwa, kekuatan, kesabaran dan menuntun saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormat saya kepada:

1. Kedua orang tua hebat dalam hidup saya, ibuku tersayang ibu Sugiarti yang telah melahirkan saya kedunia ini, menyayangi dengan sangat tulus dan mengajarkan saya arti sebuah kesabaran, serta doa yang tiada henti selalu engkau langitkan menjadikan usaha saya dalam menggapai cita-cita yaitu menjadi sarjana kini telah tercapai, sehingga saya sampai pada titik ini. Ayah tersayang ayah Ahrudin adalah laki-laki terhebat yang mengajarkan saya arti bahu yang kuat dan pantang menyerah, ayah terimakasih atas doadoamu yang telah engkau langitkan yang telah menjadikanku kuat dalam mengerjakan skripsi ini, berkat restu kedua orang tua yang selalu mengiringi langkah saya dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi membuat segalanya lebih mudah. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, kasih sayang, dukungan serta doa yang tiada henti.
2. Kakak-kakak dan ponakanku yang tersayang (Yuli Astuti, Safta Hariyanto, Susetyo Nugroho Putro, Desvi Astika Megaria, Kevin Alvaro, Syaqila Azzahra Dan Sava Astika Putri). yang selalu mendoakan, memotivasi, dan memberi semangat yang tiada henti kepada saya sehingga menguatkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempatku menimba ilmu pengetahuan, semoga semakin sukses, berkualitas dan menjadi Kampus Terbaik dengan nilai-nilai kebaikan.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis Skripsi bernama lengkap Yunita Tri Wulandari lahir di Jakarta Pada tanggal 15 Juni 2001, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ahrudin dan Ibu Sugiarti. Riwayat Pendidikan Sebagai Berikut:

1. SD Negeri 2 Tanjung Kurung Kec. Rebang Tangkas Kab.Way Kanan. 2008-2013.
2. SMP Negeri 1 Rebang Tangkas Kec. Rebang Tangkas Kab.Way 2013-2016.
3. SMA Negeri 1 Rebang Tangkas Kec. Rebang Tangkas Kab.Way Kanan. 2016-2019.
4. Pada Tahun 2019 melanjutkan Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah.

Penulis pernah bergabung dalam organisasi RISEF (Raden Intan *Sharia Economic Forum*), Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dan Permata sholawat.

Magang : BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirohim*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dan tak lupa Sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Semoga kita mendapatkan Syafa'at-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ( Studi pada Anggota BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro)”**.

Skripsi ini ditulis dengan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam Proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa juga dihanturkan Terimakasih Sebanyak-Banyaknya Kepada:

1. Bapak Prof. H Wan. Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt. Selaku ketua Prodi Perbankan Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan menyetujui judul skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I, dan Ibu Diah Mukminatul Hasyim, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, dukungan dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Cabang dan Para Karyawan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro yang telah meluangkan waktunya dan kesediaannya untuk dijadikan tempat penelitian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Aulia Fatika Cindiana, Devi Triani, Ayu Wulandari, Herlina, Niki, Santi Widya Sari, Maratus sholeha, Muji Lestari Ernita Damayanti, Novia Turmina Umi, Nur Aziza yang memberikan semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah selama masa perkuliahan.
8. Teman-Teman Perbankan Syariah 2019 kelas F Susi Wijayanti, Putri Ratna Sari, Puput Yunita Sari, Wulandari, Oriza, Rion, Farhan, Leni Kurnia, Yana, Fadhila, Yessi Faren, Wulan Indriana, Diah, Henni Sulastri, Anita Tri Milza, Lidiya Ayu, Sekar, Sania dan semua teman-teman kelas F yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Yang telah sama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.

Semoga Allah SWT Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu, dan kemampuan yang dimiliki dalam penulis skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu khususnya ilmu perbankan syariah.

BandarLampung, 22 Juli 2023  
Penulis

**Yunita Tri Wulandari**  
**1951020486**

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
SURAY PERSETUJUAN .....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	20

### BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Pembiayaan.....	23
1. Pengertian Pembiayaan .....	23
2. Unsur-unsur Pembiayaan .....	24
3. Tujuan Pembiayaan .....	25
4. Fungsi Pembiayaan .....	26
5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan .....	28
6. Jenis- Jenis Pembiayaan.....	29
B. Murabahah .....	33
1. Pengertian Murabahah .....	33
2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah.....	35
3. Fitur Murabahah .....	42
4. Dasar Hukum Syariah Pembiayaan Murabahah.....	43
5. Jenis-Jenis Murabahah.....	44
6. Rukun dan Syarat Akad Murabahah .....	45

C.	Musyarakah .....	48
1.	Pengertian Musyarakah.....	48
2.	Fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah.....	49
3.	Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Musyarakah.....	52
4.	Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah.....	53
5.	Jenis-Jenis Musyarakah.....	55
6.	Rukun dan syarat Musyarakah .....	56
D.	LABA .....	57
1.	Pengertian Laba .....	57
2.	Pengertian Pertumbuhan Laba .....	60
3.	Labanya dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	61
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba.....	63
5.	Jenis-Jenis Laba.....	64
E.	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	65
1.	Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	65
2.	Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	65
3.	Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	66
4.	Tantangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kedepan.....	67
5.	Kekuatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	68
F.	Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....	69
1.	Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....	69
2.	Dasar Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....	71
3.	Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	73
4.	Ciri-Ciri Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	74
5.	Prespektif Maal Wat Tamwil (BMT) Kedepan .....	75
G.	Kerangka Penelitian .....	75
H.	Keterkaitan Antar Variabel Independen dan Dependen ...	77
I.	Hipotesis .....	79

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Waktu dan Tempat Penelitian .....	81
1.	Waktu Penelitian.....	81
2.	Tempat Penelitian .....	81
B.	Sumber Data .....	81
1.	Data Primer.....	81
2.	Data Sekunder.....	82
C.	Jenis Penelitian .....	82

D.	Teknik Pengumpulan Data.....	82
	1. Kuesioner.....	82
	2. Wawancara.....	83
	3. Dokumentasi.....	83
	4. Observasi.....	83
E.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	84
	1. Populasi.....	84
	2. Sampel.....	84
F.	Teknik Pengambilan Sampel.....	85
G.	Variabel Penelitian.....	86
H.	Deviasi Operasional Variabel.....	87
I.	Instrumen Penelitian.....	89
J.	Metode Analisis Data.....	90
	1. Uji Validitas.....	91
	2. Uji Reliabilitas.....	91
K.	Uji Asumsi Klasik.....	92
	1. Uji Normalitas.....	92
	2. Uji Multikolinearitas.....	92
	3. Uji Hereroskedastisitas.....	93
L.	Uji Hipotesis.....	93
	1. Uji Parsial(uji t).....	93
	2. Uji Simultan (uji f).....	94
	3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	94
	4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	95

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum BMT Assyafiiyah.....	97
	1. Sejarah Singkat BMT Assyafiiyah.....	97
	2. Visi dan Misi BMT Assyafiiyah.....	99
	3. Profil BMT Assyafiiyah.....	100
	4. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah.....	101
	5. Alamat Kantor BMT Assyafiiyah.....	102
	6. Produk-Produk BMT Assyafiiyah.....	103
	7. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafiiyah.....	106
B.	Data Karakteristik Responden.....	109
C.	Gambaran Jawaban Responden.....	123
D.	Hasil Analisis Data.....	130
	1. Uji Validitas Dan Reliabilitas.....	130
	a. Uji Validitas.....	130
	b. Uji Reliabilitas.....	131
	2. Uji Asumsi Klasik.....	133

3. Uji Hipotesis .....	138
E. Hasil dan Pembahasan .....	144

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	149
B. Saran .....	149

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	87
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	109
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Agama .....	110
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia .....	110
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	111
Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha Responden .....	112
Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan lama usaha yang ditekuni .....	113
Tabel 4.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Modal Awal Usaha .....	114
Tabel 4.8 Deskripsi Berdasarkan Lama Menjadi Anggota.....	115
Tabel 4.9 Deskripsi Berdasarkan Jumlah Pembiayaan Diterima .....	116
Tabel 4.10 Deskripsi Berdasarkan pendapatan usaha perbulan sebelum pembiayaan .....	117
Tabel 4.11 Deskripsi Berdasarkan Pendapatan Usaha perbulan Sesudah Pembiayaan .....	118
Tabel 4.12 Peningkatan Pendapatan Jenis Usaha Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Murabahah .....	119
Tabel 4.13 Peningkatan Pendapatan Jenis Usaha Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah .....	122
Tabel 4.14 Deskripsi Jawaban Responden Tentang Pembiayaan Murabahah .....	123
Tabel 4.15 Deskripsi Jawaban Responden Tentang Pembiayaan Musyarakah.....	126
Tabel 4.16 Deskripsi Jawaban Responden Tentang Pertumbuhan Laba UMKM.....	128
Tabel 4.17 Hasil uji Validitas Kuesioner Pernyataan Pembiayaan murabahah.....	131
Tabel 4.18 Hasil Uji Validitas Kuesioner Pernyataan Pembiayaan Musyarakah.....	131
Tabel 4.19 Hasil Uji Validitas Kuesioner Pernyataan Pertumbuhan Laba .....	132
Tabel 4.20 Hasil Uji Reliabilitas .....	133

Tabel 4.21 Hasil Normalitas Kolmogorov Smirnov Test Murabahah .....	135
Tabel 4.22 Hasil Normalitas Kolmogorov Smirnov Tes Musyarakah.....	136
Tabel 4.23 Hasil Uji Multikolinearitas pembiayaan murabahah.....	137
Tabel 4.24 Hasil Uji Multikolinearitas Pembiayaan Musyarakah.....	137
Tabel 4.25 Hasil Uji Heteroskedastisitas Murabahah .....	138
Tabel 4.26 Hasil Uji Heteroskedastisitas Musyarakah .....	139
Tabel 4.27 Hasil Uji T.....	140
Tabel 4.28 Hasil Uji F.....	141
Tabel 4.29 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	142
Tabel 4.30 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	143



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Anggota Murabahah dan Musyarakah.....	9
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah .....	47
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah .....	57
Gambar 2.3 Kerangka Penelitian.....	76
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah.....	101
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Secara Histogram .....	134
Gambar 4.3 Uji Normalitas Secara Grafik.....	135



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	159
Lampiran 2 Hasil Kuesioner.....	168
Lampiran 3 Hasil Output SPSS 25 Uji Validitas dan uji Reliabilitas ..	175
Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	178
Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis .....	179
Lampiran 6 Tabel Tanggapan Responden Tentang kuesioner .....	183
Lampiran 7 Foto Bukti Penyebaran Kuesioner Pada Anggot BMT .....	186





# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. PENEGASAN JUDUL

Sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan pengertian serta penjelasan kalimat judul skripsi, dengan uraian judul tersebut, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman atau kesenjangan dalam memahami maksud dan tujuan serta cakupan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, adapun skripsi ini berjudul:

**“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Anggota BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro)”** maka terlebih dahulu ditegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

### 1. Pengaruh

Adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan.<sup>1</sup>

### 2. Pembiayaan

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

### 3. Murabahah

Adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Surakhmad, *Inovasi Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Jakarta, 2012), bk. hlm.12.

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), bk. hlm.82.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2014), bk. hlm.46.

#### 4. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>4</sup>

#### 5. Pertumbuhan Laba

Adalah peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

#### 6. UMKM

Adalah usaha perdagangan yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang mengarah pada usaha ekonomi produktif yang dapat memberdayakan ekonomi umat dan juga mampu mewujudkan perkembangan struktur perekonomian nasional secara seimbang yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang No 20 pasal 1 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah.<sup>6</sup>

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

---

<sup>4</sup> Widiyanto, Abdul Ghafar Ismail, and Kartiko Wibowo, *BMT Praktik Dan Kasus* (jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2016), bk. hlm.60.

<sup>5</sup> Hermin Sirait et al., "Pengaruh Rasio Likuiditas, Struktur Modal Dan Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021" 029 (2021): hlm.(Diakses Pada, 14 maret 2023).

<sup>6</sup> Tanjung Azrul.M, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia.*, ed. Dwiasri Mutiara Oktaviani and Maulana Adi (Jakarta: penerbit Erlangga, 2017), bk. hlm.90.

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

## 7. BMT

Adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup>

## B. LATAR BELAKANG

Kehadiran lembaga keuangan di Indonesia sangat mendukung kegiatan perekonomian nasional, termasuk lembaga keuangan mikro (LKM) baik yang berprinsip syariah (LKMS) maupun konvensional (LKM). Dapat dikatakan lembaga keuangan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktifitas ekonomi masyarakat modern, sehingga kehadiran lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dengan sektor riil atau kegiatan ekonomi masyarakat salah satu contoh adalah hubungan antara usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan LKM/LKMS, dimana dari segi permodalan selama ini UMKM menjadikan LKM/S sebagai sumber peroleh permodalan, karena sebagian besar UMKM tidak bisa emenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan atau kredit dari perbankan.<sup>8</sup>

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang melayani keuangan mikro, sedangkan lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>9</sup> Beroperasinya lembaga keuangan

---

<sup>7</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017), bk. hlm.315.

<sup>8</sup> Imam Suprayugo, "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syaiah* 9, no. 2 (2022): hlm.133 (Diakses Pada senin, 13 Februari 2023).

<sup>9</sup> Lailatul Qadariah and Arif Rachman Eka Permata, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan



dengan prinsip syariah islam diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terwujudnya ekonomi islam.<sup>10</sup> Lembaga keuangan mikro syariah yang melayani masyarakat baik simpanan maupun pembiayaan di Indonesia adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Model penerapan operasional BMT hampir sama dengan Bank. BMT terdaftar secara resmi sebagai koperasi keuangan syariah di Departemen Koperasi.<sup>11</sup>

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal wat tamwil, dari segi Baitul Maal, BMT menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan kecil, fakir dan miskin. Sedangkan pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.<sup>12</sup> BMT juga merupakan institusi yang dianggap sebagai tempat dimana yang memiliki surplus dana dapat menyimpannya dengan aman dan yang memerlukan dana dapat mempergunakannya sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan pada BMT tersebut. BMT direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat untuk bersaing di pasar bebas yang berupaya keras mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, materi, secara optimum sehingga diperoleh efisiensi dan produktif serta membantu para anggotanya untuk bersaing secara efektif, semakin besar nilai tambah baru yang diciptakan semakin besar dana yang

---

Empirik,” *Dinar: Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2017): hlm.2 (Diakses Pada Sabtu, 22 Oktober 2023).

<sup>10</sup> Azhar, Diyan Yursi, and Wulandari.Rizka, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin,” *journal Education research and social studies* 2, no. April (2021): hlm.89-90 (Diakses Pada Jumat, 25 November 29 2022).

<sup>11</sup> Heny Liya Hasibuan and Andri Soemitra, “Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah BMT Dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Isam* 8, no. 02 (2022): hlm.8190 ( Diakses pada senin, 26 Desember 2022).

<sup>12</sup> Kuat Ismanto, “Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dikota Pekalongan.,” *Pengelolaan Baitul maal pada Baitul maal wa tamwil (BMT) di kota pekalongan* 12 (2015): hlm.25 (Diakses Pada Senin, 26 Desember 2022).

dapat disalurkan kepada sayap solidaritas dan semakin cepat teratasi kemiskinan disekitar BMT.<sup>13</sup>

BMT sangat cocok untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari usur riba yang diharamkan di dalam islam.<sup>14</sup> BMT memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam percepatan UMKM saat ini di Indonesia. BMT berperan dalam setiap kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha UMKM dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT juga berkontribusi dalam memberikan permodalan dan pendanaan kepada usaha mikro kecil, dengan itu BMT sangat berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sekaligus meningkatkan laba para pelaku UMKM. Untuk itu perlu adanya optimalisasi dari produk BMT itu sendiri, apabila produk BMT mengoptimalkan pemasaran produk pembiayaan usaha, maka nanti juga akan berdampak pada pengoptimalisasian pada pemasaran produk pembiayaan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah.<sup>15</sup>

UMKM merupakan sektor yang dapat turut andil hingga 90% khususnya dalam pendapatan perkapita hal ini berarti UMKM merupakan sebuah sektor yang memiliki peluang besar dalam pemanfaatan untuk membangun ekonomi menuju kearah yang positif. UMKM adalah aktivitas yang dapat dijalankan perorangan, kelompok atau perusahaan. Menurut UU RI No. 20

---

<sup>13</sup> Siti Nur Aini, Imam Bukhori, and Nuntufa, "Analisis Efektifitas Dan Peran Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Pelaku Usaha Mikro Di BMT Masalahah Cabang Besuk Agung," *jurnal pendidikan dan konseling* 4 (2022): hlm.2621 (Diakses Pada kamis, 29 Desember 2022).

<sup>14</sup> Krisna Sudjana and Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): hlm.186 (Diakses Pada Jumat, 30 Desember 2022).

<sup>15</sup> Mutiah Khaira Sihotang, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray," *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021): hlm.1222 (Diakses Pada jumat, 25 November 2022).

Tahun 2008 UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.<sup>16</sup>

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Sektor UMKM merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luar kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>17</sup> UMKM harus dapat bertahan dalam berbagai kondisi apapun UMKM dapat diandalkan dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil oleh karena itu pemerintah mendukung pengembangan berbagai UMKM bentuk kreativitas produk lokal yang dapat bersaing di pasar bebas.<sup>18</sup>

Dibalik Peran UMKM yang potensial dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia teridentifikasi masih ditemukannya masalah. Permasalahan mendasar yaitu berkaitan dengan rendahnya produktifitas UMKM yang dikarenakan kualitas sumber daya yang masih kurang mumpuni dalam manajerial, Namun sebagian besar UMKM mengalami kendala yang serius dalam masalah keterbatasan modal sehingga UMKM tidak dapat mengembangkan pasar lebih besar.<sup>19</sup>

Keterbatasan modal menyebabkan sulitnya untuk mengembangkan suatu usaha, melihat keberadaan sektor UMKM

---

<sup>16</sup> Ramadhani Desri Khuzaira et al., "Peran Dan Kedudukan UMKM Dalam Perdagangan Internasional.," *Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (2023): hlm.2 (Diakses Pada Minggu, 1 Januari 2023).

<sup>17</sup> Ramadhani et al., "Strategi Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kandungan Kec . Pematang Bandar Kab.Simalungun.," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN)*. 3, no. 2 (2023): hlm.1868 (Diakses Pada Jumat, November 2022).

<sup>18</sup> Melati Sari Inaya et al., *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia*, ed. Prof.Dr ETTY Soesilowati .M.Si (Semarang: Academia Publication, 2022), bk. hlm.64.

<sup>19</sup> Rachmawati Wulan Desy, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP Mojopahit.," *Ekonomika dan Bisnis Islam* 5 (2022): hlm.147 (Diakses Pada Senin, 28 November 2022).

yang dikelola oleh para pelaku usaha yang memiliki permasalahan dalam keterbatasan modalnya, Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah seperti BMT dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dan mengembangkan usahanya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). pembiayaan merupakan hal yang sangat vital dalam perkembangan pelaku usaha, dengan pembiayaan yang disalurkan permasalahan modal para pelaku usaha akan teratasi. pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini peneliti menjadikan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro sebagai lokasi penelitian. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Assyafiiyah berkah nasional dengan badan hukum No.28/BH/KDK.7.2/III/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional yang berkantor pusat di Lampung dan beralamat di Jl.Jendral Sudirman No 09 Kotagajah Timur, Kec Kotagajah, Kab.Lampung Tengah. BMT Assyafiiyah memiliki berbagai macam produk simpanan dan produk pembiayaan diantaranya pembiayaan murabahah, musyarakah, ,hawalah ceria, ijarah, rahn dan qardhul hasan. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pembiayaan murabahah dan musyarakah. Pembiayaan murabahah adalah istilah dalam islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual mengatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.tanpa mengandung unsur riba, judi, menipu, menganiaya, yang dilarang dalam islam, sedangkan pembiayaan musyarakah adalah akad

---

<sup>20</sup> Azhar, Yursi, and Wulandari.Rizka, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin," hlm.91 (Diakses Pada Minggu, 8 Januari 2023).

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau maal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu.sungguh allah maha penyayang kepadamu (Q.S An Nisa : 29).

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.*

Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya maka pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamupun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang*


Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil, dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan.kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu

terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi, bila peroleh dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tertier.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil observasi, penulis mendapatkan data laporan anggota pembiayaan Murabahah dan Musyarakah BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Metro Periode 2020-2022 :

**Gambar 1.1**

**Grafik Perkembangan Anggota  
Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Tahun 2020-2022  
BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Metro**



Sumber : Data Sekunder BMT Assyafiiyah Cabang Metro.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah yang disalurkan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pembiayaan yang sering disalurkan adalah pembiayaan usaha dengan prinsip jual beli yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah anggota, sedangkan untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meningkat tetapi tidak signifikan.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2020-2022), BMT Assyafiiyah Berkah Nasional cabang metro telah menyalurkan

---

<sup>21</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (jakarta: Lentera Hati, 2002), bk. hlm,411-412.

pembiayaan murabahah kepada 1.203 anggota dan pada tahun 2022 terdapat 412 Anggota pembiayaan murabahah yang masih aktif. Untuk pembiayaan musyarakah dalam waktu 3 tahun yaitu memiliki 40 anggota, dan pada tahun 2022 ada 20 Anggota pembiayaan musyarakah yang masih aktif.

UMKM dan BMT harus saling bersinergi dalam meningkatkan perekonomian suatu Negara pelaku UMKM harus dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BMT kepada pelaku para UMKM disekitar lokasi BMT dan masyarakat luas. Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap pertumbuhan laba usaha mikro kecil menengah (UMKM), oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Anggota BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro)”**.

## **C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu masalah keterbatasan modal.
- 2) Masyarakat yang melakukan pembiayaan adalah masyarakat yang membutuhkan permodalan untuk menunjang dan membesarkan usahanya.
- 3) Pembiayaan modal usaha yang disalurkan BMT diharapkan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan modal bagi para pelaku UMKM.

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti merumuskan batasan masalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian dilakukan pada anggota BMT Assyafiiyah Berkah Nasional cabang Metro.
- 2) Pada penelitian ini penulis tertarik melakukan penelitian Pembiayaan Syariah Dalam penelitian ini hanya dilakukan pada pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap pertumbuhan laba UMKM.
- 3) Peneliti membatasi sampel hanya pada anggota Pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Metro.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pertumbuhan laba UMKM pada anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap pertumbuhan laba UMKM pada anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?
3. Apakah pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap pertumbuhan laba UMKM pada anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan laba UMKM pada anggota
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan laba UMKM pada anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap pertumbuhan laba UMKM pada anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

#### **F. MANFAAT PENELITIAN**



Setiap penelitian tentunya mempunyai manfaat bagi penulis dan juga pihak yang membaca, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis mengenai pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap pertumbuhan laba UMKM serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber bacaan Di lingkungan Kampus UIN Raden Intan Lampung.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam menganalisis khususnya mengenai faktor pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah dan mengimplementasikan ilmu yang penulis peroleh selama kuliah pada prodi perbankan syariah.
- b. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai bahan bacaan dan rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah yang masih perlu dikembangkan khususnya terhadap pertumbuhan laba UMKM.
- c. Bagi BMT, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan dan evaluasi dan masukan terhadap BMT, khususnya pada pembiayaan murabahah dan musyarakah yang perlu di tingkatkan dan terus berbenah sebagai pembiayaan alternatif bagi pelaku UMKM sehingga kedepannya dapat terwujud pemerataan ekonomi dimasyarakat serta menjadikan produk-produk yang dapat bersaing dan dapat mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- d. Bagi peneliti BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang sama dan fokus kajian yang berbeda.

## G. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan yakni:

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Nama Penelitian, Judul, Institusi dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian/ Variabel Penelitian	Kesimpulan/Hasil Penelitian
1.	Aep Syaeful Millah dan Khairul Wahidin, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di BMT El Arbah Kabupaten Kuningan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2023 <sup>22</sup>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Jumlah sampel 33 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan UMKM dengan nilai $t_{hitung} = 4,446 > t_{tabel} = 2,804482$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ . Itu keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan satu variabel saja yaitu

<sup>22</sup> Aep Syaeful Millah and Khairul Wahidin, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di BMT El Arbah Kabupaten Kuningan," *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2023): 41–51.

		<p>Variabel Independen Pembiayaan Murabahah</p> <p>Variabel Dependen Pemberdayaan UMKM</p>	<p>pembiayaan murabahah, dan ruang lingkup yang terbatas.</p>
2.	<p>Daryani, Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (Studi kasus di BMT Lariba Islamic Centre Cirebon).IAI Bunga Bangsa Cirebon Tahun 2018.</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel 85 responden. sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.</p> <p>Variabel Independen Pembiayaan Musyarakah</p> <p>Variabel Dependen Pendapatan usaha kecil menengah</p>	<p>Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan musyarakah bagi pendapatan usaha kecil menengah (UMKM) sangat berpengaruh pada pendapatan, dan pengembangan usahanya dibandingkan usaha sebelumnya. melihat dari data determinasi pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan menjelaskan bahwa nilai korelasi/hubungan R yaitu sebesar 0,351 dari output tersebut diperoleh koefisien</p>

			determinasi ( $R^2$ ) 0,123 yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh 12,3% terhadap pendapatan.
3.	Dilla Marzini, Zaki Fuad dan Azimah Dianah, Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah ( Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.2019 <sup>23</sup>	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan sampel 73 orang nasabah. Metode analisis regresi linear sederhana. Variabel Independen Pembiayaan Murabahah Variabel Dependen Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada koperasi syariah Mitra Niaga Lambaro.hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai $t_{hitung}$ (8,565) > $t_{tabel}$ (1,6666) dengan nilai signifikan $\alpha=0,05$ dan koefisien Determinasi ( $R^2$ ) yang

<sup>23</sup> Dilla Marzani, Zaki Fuad, and Azimah Dianah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2019): 13–24.

			memperoleh hasil yaitu sebesar 0,508 dalam persentase 50.8% sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui oleh peneliti.
4.	Alpiyannasri Rambe, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020. <sup>24</sup>	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. jenis dan sumber data menggunakan data primer. Dengan jumlah sampel 75 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Variabel Independen: Pembiayaan Murabahah dan ijarah Variabel Dependen:	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Tingkat signifikansi dari pembiayaan ijarah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai thitung > ttabel 7,774 > 2,024. Hal ini menunjukkan bahwa

<sup>24</sup> Alpiyannasri Rambe, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani)," *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

		Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh terhadap perkembangan usaha, kecil, menengah (UMKM).
5.	Melani, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Anggota (Studi Pada BTM BIMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2019. <sup>25</sup>	Jenis Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentas, data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.  Variabel Independen Pembiayaan Murabahah  Variabel	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota (Y). Dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan variabel pembiayaan mudharabah nilai t hitung yaitu 5.100 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Sehingga nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka H <sub>0</sub> ditolak dan H <sub>a</sub>

<sup>25</sup> Melani, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Anggota" (Disertasi Program Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

		Dependen Peningkatan Pendapatan Usaha.	diterima.
--	--	---	-----------

Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aep Syaeful Millah dan Khairul Wahidin, IAIN Syekh Nurjari Cirebon, Jawa Barat dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di BMT El-Arbah Kabupaten Kuningan, Metode penelitian Kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui konsep pembiayaan murabahah di BMT El Arbah dan juga untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM pada BMT El Arbah Kabupaten Kuningan. Lokasi penelitian di BMT El Arbah. Dalam penelitian ini sebanyak 33 responden yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian variabel yang digunakan yaitu pembiayaan murabahah. Metode analisis yang digunakan regresi linear sederhana. Objek penelitian pada BMT. Sedangkan perbedaannya adalah responden dan jumlah responden pada penelitian dan variabel pemberdayaan UMKM.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Daryani, IAI Bunga Bangsa Cirebon dengan judul Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (Studi kasus di BMT Lariba Islamic Centre Cirebon. Metode penelitian Kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear sederhana, tujuan adanya penelitian ini guna untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian pembiayaan musyarakah yang diberikan BMT Lariba Islamic Centre terhadap peningkatan pendapatan Usaha Kecil dan Menengah). Lokasi penelitian di BMT Lariba Islamic Centre

Cirebon. Dalam penelitian ini sebanyak 85 responden. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, variabel pembiayaan musyarakah .sedangkan perbedaannya adalah responden dan jumlah responden, regresi linear sederhana dan Variabel peningkatan pendapatan Usaha Kecil Menengah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dilla Marzini, Zaki Fuad dan Azimah Dianah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro). Metode Penelitian Kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear sederhana, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) nasabah koperasi syariah Mitra Niaga Lambaro. lokasi penelitian di Koperasi Syariah dalam penelitian ini sebanyak 73 responden. Yang menjadi persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel pembiayaan murabahah, jenis penelitian kuantitatif, teknik analisis regresi linear sederhana. sedangkan perbedaannya adalah responden dan jumlah responden, objek penelitian pada koperasi syariah, Variabel perkembangan usaha mikro kecil menengah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Alpiannasri Rambe, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani). Metode penelitian Kuantitatif dengan regresi analisis linear sederhana, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah pada nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani. lokasi penelitian pada Bank Syariah Mandiri, dalam penelitian ini sebanyak 75 responden. Yang menjadi persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel murabahah dan jenis penelitian kuantitatif dengan regresi linear



sederhana. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini pada objek penelitian pada Bank Syariah Mandiri, responden dan jumlah responden, dan variabel pembiayaan ijarah dan variabel perkembangan usaha mikro kecil menengah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh melani, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Anggota (Studi Pada BTM BIMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung). Metode penelitian kuantitatif dengan regresi linear sederhana. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan peningkatan pendapatan anggota dalam perspektif ekonomi islam. lokasi penelitian pada BTM BiMu. Dalam penelitian ini sebanyak 65 responden. yang menjadi persamaan pada penelitian ini adalah pada Pembiayaan mudharaba jenis penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian BTM BiMu, responden dan jumlah mudharabah terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota pada BTM BiMu dan bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dalam responden, dan variabel peningkatan pendapatan.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Sistematika Penulisan Terdiri dari**

#### **Bab 1. Pendahuluan**

Bab ini berisi Pendahuluan terdiri dari unsur penegasan Judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II. Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis**

Bab ini berisi Teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis

**Bab III. Metode Penelitian**

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas, uji prasarat analisis, dan uji hipotesis.

**Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**


Bab ini berisi mengenai data deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis data.

**Bab V. Penutup**

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil hasil pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dan memuat saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama, serta berisi rekomendasi.

**Daftar Rujukan**

**Lampiran**





## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. PEMBIAYAAN

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga syariah, seperti bank syaria'ah, kepada nasabah.<sup>26</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>27</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>28</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>29</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005), bk. hlm.304.

<sup>27</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, bk. hlm.82.

<sup>28</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, bk. hlm.302.

<sup>29</sup> Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (jakarta: Gema Insani Press, 2001), bk. hlm.160.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu.<sup>31</sup>

- 1) Kepercayaan, kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan.
- 2) Kesepakatan, kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.
- 3) Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, bk. hlm.40-41.

<sup>31</sup> Vidya Fathimah, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Di Sumatera Utara," *Jurnal Ilman* 5, no. 1 (2017): hlm.45-46 (Diakses Pada Rabu, 1 Maret 2023)., <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>.

pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

- 4) Risiko, akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan, semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.
- 5) Balas jasa dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga, disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa dikenal dengan bagi hasil.

### 3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Pemilik
 

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai
 

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat
  - 1). Pemilik dana
 

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
  - 2). Debitur yang bersangkutan.
 

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, bk. hlm.303.

produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang dinginkannya (Pembiayaan konsumtif)

3). Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibatnya penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringann usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

#### 4. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:<sup>33</sup>

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Meningkatkan daya guna barang

1). Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

2). Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

---

<sup>33</sup> Ibid., bk. hlm.304-308.

- b. Meningkatkan peredaran uang  
 pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.
- c. Menimbulkan kegairahan berusaha  
 Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.
- d. Stabilitas ekonomi  
 Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :
- 1). Pengendalian inflasi
  - 2). Peningkatan ekspor
  - 3). Rehabilitasi prasarana
  - 4). Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.



- a. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang harus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa Negara. disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih berguna.

- b. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tapi juga diluar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa Negara maju lainnya.

## 5. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu

.<sup>34</sup>

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabaha untuk menjalankan usaha dana mengembalikan pinjaman yang di ambil.
3. *Capacital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, bk. hlm.305.

4. *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha nasabah prospek atau tidak.  
prinsip 5 C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1 C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

## 6. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1). Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan. Maupun investasi
- 2). Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1). Pembiayaan Modal Kerja Syariah pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah jenis pembiayaan modal kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni.<sup>36</sup>

a). PMK Mudharabah

b). PMK Istishna

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, bk. hlm.160.

<sup>36</sup> Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi Kelima* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), bk. hlm.235.

- c). PMK Salam
- d). PMK Murabahah
- e). PMK Ijarah

## 2). Pembiayaan Investasi Syariah

Adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek yang sudah ada.<sup>37</sup>

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu:<sup>38</sup>

- a). Pembiayaan Investasi Murabahah
- b). Pembiayaan Investasi IMBT
- c). Pembiayaan Investasi Salam
- d). Pembiayaan Investasi Istishna

## 3). Pembiayaan Konsumtif Syariah

Adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi menjadi lima (5) bagian, yaitu:<sup>39</sup>

- a). Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah
- b). Pembiayaan Konsumen Akad IMBT

---

<sup>37</sup> Ibid., bk. hlm.237-238.

<sup>38</sup> Ibid., bk. hlm.242-243.

<sup>39</sup> Ibid., bk. hlm.244.

- c). Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
- d). Pembiayaan Konsumen Akad Istishna
- e). Pembiayaan Konsumen Akad Qard + Ijarah

#### 4). Pembiayaan Sindikasi

Secara definitive, pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi mempunyai tiga (3) bentuk, yakni:

- a). *Lead Syndication*, yakni kelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*.
- b). *Club Deal*, yakni kelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal.
- c). *Sub Syindication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

#### 5). Pembiayaan Berdasarkan Take Over

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. dalam hal ini atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di bank konvensional

dengan cara memberikan jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan qard, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional.<sup>40</sup>

Dengan demikian, pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

#### 6). Pembiayaan Letter Of Credit (L/C)

Secara definitive, yang dimaksud dengan pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:<sup>41</sup>

1. Pembiayaan L/C Impor berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah:
  - a). *Wakalah bil Ujrah*
  - b). *Wakalah bil Ujrah*
  - c). *Murabahah*
  - d). *Salam* atau *istishna* dan *Murabahah*
  - e). *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*
  - f). *musyarakah* dan
  - g). *wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah*.

---

<sup>40</sup> Ibid., bk. hlm.248.

<sup>41</sup> Ibid., bk. hlm.252.

## 2. Pembiayaan L/C Ekspor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002. Akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Ekspor adalah.<sup>42</sup>

- a). *Wakalah bil Ujah*
- b). *Wakalah bil Ujah dan Qardh*
- c). *Wakalah bil Ujah dan Mudharabah*
- d). *Musyarakah*; dan
- e). *Ba'I dan Wakalah*

## B. MURABAHAH

### 1. Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata robaha yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli murabahah adalah harus menjelaskan keuntungannya, sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan keuntungan”.<sup>43</sup>

Pembiayaan murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melancarkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ibid., bk. hlm.253.

<sup>43</sup> Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* Volume 1, no. Nomor 2 (2016): hlm.157.(Diakses pada jumat,14 oktober 2022).

<sup>44</sup> Khotib Umam and Setiawan Budi Otomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raj Grafindo Persada., 2017), bk. hlm.105.

Menurut Muhammad Syafii Antonio Bai'Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai'al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>45</sup>

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>46</sup>

Menurut Ascarya murabahah adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>47</sup>

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT sebagai penjual, mitra sebagai pembeli, penetapan harga jual kepada mitra adalah harga beli barang ditambah keuntungan BMT, besarnya keuntungan ditentukan oleh kebijakan intern BMT. Setoran pembiayaan terdiri dari setoran pokok dan setoran margin keuntungan.<sup>48</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang antara 2 belah pihak yaitu penjual (BMT) dan pembeli (anggota) dimana penjual (BMT) harus memberi tahu kepada pembeli (anggota) tentang harga pokok barang tersebut dan penjual (BMT) juga

---

<sup>45</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, bk. hlm.101.

<sup>46</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, Edisi Kelima*, bk. hlm.113.

<sup>47</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), bk. hlm.81-82.

<sup>48</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadi Sumarto, Abdul Ghafar Ismail, and Kartiko A Wibowo, *BMT Praktik Dan Kasus* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), bk. hlm.56.

menyatakan keuntungan atau margin yang harus disepakati secara bersama-sama.

## 2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah

Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan pembiayaan Murabahah yang harus diikuti untuk menentukan keabsahan pembiayaan murabahah:<sup>49</sup>

### **Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah**

**Pertama** : Ketentuan Umum Murabahah

- a. BMT dan Anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c. BMT membiayai sebagian atau seluruh harta pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. BMT membeli barang yang diperlukan anggota atas nama BMT sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. BMT kemudian menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota.
- i. Jika barang hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli

---

<sup>49</sup> Umam and Setiawan Budi Otomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia.*, bk. hlm.106-108.



murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik BMT.

**Kedua : Ketentuan Kepada Anggota**

- a. Anggota mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada BMT.
- b. Jika BMT menerima permohonann tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. BMT kemudian menawarkan aset tersebut kepada anggota dan anggota harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini BMT dibolehkan meminta anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil BMT harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh BMT, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada anggota.

**Ketiga : Jaminan dalam Murabahah**

- a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar anggota serius dengan pesannya.
- b. BMT dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

**Keempat : utang dalam murabahah**

- a. Secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada anggota.

- b. Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian diperhitungkan.

**Kelima** : Penundaan pembayaran dalam murabahah

- a. Bahwa anggota yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitras syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Keenam** : Bangkrut Dalam Murabahah

- a. Jika anggota telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, BMT harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

**Fatwa DSN-MUI No 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah**

**Pertama** : Ketentuan Umum

- a. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- b. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.

- c. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu, diskon adalah hak nasabah
- d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.
- e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

**Kedua :** jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Ketiga :** fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat keliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### **Fatwa DSN-MUI No 13/DSN-MUI /IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah**

**Pertama :** ketentuan umum uang muka

- a. Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
- b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS meminta tambahan kepada nasabah.
- e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

**Kedua :** jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

**Ketiga** : fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat keliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**Fatwa DSN-MUI No 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah**

**Pertama : Ketentuan Umum**

- a. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

**Fatwa DSN-MUI No 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah**

**Pertama : Ketentuan Pemberian Potongan**

- a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

**Kedua : Ketentuan Penutup**

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Fatwa DSN-MUI No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi Nasabah Tidak mampu Membayar.**

**Pertama :** penentuan penyelesaian

LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.

**Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.**

**Pertama :** ketentuan penyelesaian

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**Fatwa DSN-MUI No 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah**

**Pertama :** Ketentuan Konversi Akad

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (akad baru ) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumla dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

- a. Akad murabahah dihentikan dengan cara
  - objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar

-nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.

**Kedua** : Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarah.

**Fatwa DSN-MUI No 84/DSN-MUI /X11/2012 Tentang metode pengakuan keuntungan Tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.**

**Pertama** : ketentuan umum

- a. Metode proporsional (*thariqah mubasyirah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih.

**Kedua** : Ketentuan Hukum

- a. Metode pengakuan keuntungan hukum murabahah dan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.

**Fatwa DSN-MUI No 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar Lembaga keuangan syariah (LKS )**

**Pasal 5 ketentuan hukum**

- a. Pengalihan piutang pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan cara
  1. Menjual piutang dengan isaman berupa barang, dibolehkan dan
  2. Menjual piutang dengan isaman berupa uang, diharamkan karena termasuk ba'al dain al-mu'ajjal li ghair al madin bi isaman hall.

## **Fatwa DSN-MUI No111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah**

### **Pertama :** ketentuan umum

- a. Akad al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

### **Kedua :** Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Murabahah

- a. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan dalam bentuk bai' al-murabahah li al-amir bi al-syifa.

### **Ketiga :** Ketentuan Terkait *Shigat al-Aqd*.

- a. Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan mengerti oleh penjual dan pembeli
- b. Akad jual beli murabahah harus dilakukan secara lisan, tertulis isyarat, dan perbuatan tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis dalam akad perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murabahah*), ketentuan (*al-ribh*), dan harga jual (*tsaman al-murabahah*).

### **3. Fitur Murabahah**

Fitur pembiayaan murabahah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1). Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah.
- 2). Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harta pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 3). Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

---

<sup>50</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Fahmi Irfan (Jakarta: Kencana, 2018), bk. hlm.75.

- 4). Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa dijanjikan dimuka.

#### 4. Dasar Hukum Syariah Pembiayaan Murabahah

Madzhab Maliki Bahwa kebolehan akad murabahah merupakan suatu kelonggaran yang khusus. Di dalam buku Muhammad Syafi'i Antonio landasan syariah transaksi murabahah sebagai berikut:<sup>51</sup>

##### 1). Al-Qur'an

Al-Qur'an memberika ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, misalnya dalam Q.S Al-Baqarah : 275 terdapat hukumnya Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. yang demikian itu karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah kepada Allah) barang siapa mengulangi maka

<sup>51</sup> Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, bk. hlm.102.



mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Al-Baqarah:275).

QS.An-Nisa (4):29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar),kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu”.

## 2). Al-Hadist

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw.bersaba “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”(HR.Ibnu Majah).

## 5. Jenis-Jenis Murabahah

Menurut Wiroso (2014:38) Murabahah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :<sup>52</sup>

1. Murabahah tanpa pesanan yaitu apabila ada yang memsan atau tidak, ada yang beli atau tidak, BMT menyediakan barang dagangan. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak berpengaruh atau terikat langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

<sup>52</sup> Imam Husnudin and Nur Indah, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi,” *journals of islamic Banking* 4 (2022): hlm.7 (Diakses Pada senin,28 November 2022).

2. Murabahah berdasarkan pesananan yaitu BMT baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Akan tetapi pengadaan barang sangat tergantung atau terikat langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Murabahah dalam pesanan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, yaitu apabila telah memesan maka pembeli harus membeli barang tersebut.
2. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terkait, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
3. Tunai atau cicilan, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad) baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk (sekaligus).

## 6. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

### Rukun Akad Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
- 3) *Shighah*, yaitu Ijab dan *Qabul*.

---

<sup>53</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, bk. hlm.82.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan (lihat bentuk-bentuk murabahah pada akhir pembahasan). Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.<sup>54</sup>

### **Syarat Akad Murabahah.**

Beberapa syarat pokok murabahah menurut usmani (1999), antara lain sebagai berikut.


- 1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya,
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. akan tetapi pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- 4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid., bk. hlm.82-83.

<sup>55</sup> Ibid., bk. hlm.83-84.

**Gambar 2.1**  
**Skema Pembiayaan Murabahah**



**Keterangan:**

- 1) Nasabah datang ke Bank untuk mengajukan pembiayaan murabahah guna untuk memperoleh barang yang diinginkan. kedua belah pihak melakukan negosiasi dan anggota melengkapi persyaratan dan mengisi berkas yang dibutuhkan untuk memperoleh pembiayaan.
- 2) Setelah nasabah melengkapi persyaratan. Bank akan menyetujui pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, kemudian bank dan nasabah melakukan kesepakatan. Nasabah harus menjelaskan barang apa yang diinginkan, kualitas barang dan harga barang dan bank harus memberitahu nasabah mengenai harga awal dan keuntungan yang akan diperoleh.
- 3) Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah terjadi. Kemudian bank akan membelikan barang sesuai yang dipesan nasabah kepada produsen atau supplier.
- 4) Apabila barang sudah siap maka *supplier* akan mengirimkan barang tersebut kepada nasabah.

- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* sesuai dengan pesannya dan nasabah akan mengisi dokumen yang berkaitan dengan barang pesannya.
- 6) Nasabah memnayar kepada bank secara angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian.<sup>56</sup>

## C. MUSYARAKAH

### 1. Pengertian Musyarakah

*Musyarakah* berasal dari kata Syirkah yang berarti percampuran. Menurut fuqahah musyarakah berarti: akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal atau keuntungan". Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih unuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>57</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>58</sup>

*Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, bk. hlm.107.

<sup>57</sup> Widiyanto, Ismail, and Wibowo, *BMT Praktik Dan Kasus*, bk. hlm.60.

<sup>58</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Jema Insani, 2001), bk. hlm.90.

<sup>59</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, bk. hlm.44.

## 2. Fatwa DSN MUI Tentang Musyarakah

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.08/DSN MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut.
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak(akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontra.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikutnya:
  - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d) Setiap mitra meberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencaikan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- 3) Obyek akad (modal,kerja, keuntungan dan kerugian).
  - a) Modal
    - Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
  - Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan
- b) Kerja
- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  - Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c) Keuntungan
- Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
  - Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang diterapkan bagi seorang mitra.
  - Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
  - Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad
- d) Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- e) Biaya operasional dan persengketaan

- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarakah.<sup>60</sup>

**Fatwa DSN-MUI No 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, Dan Wakalah Bil Istitsmar Pertama : Ketentuan Umum**

1. Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, Shahib, al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal.
2. Akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian akan ditanggung secara bersama-sama secara proporsional.
3. Akad wakalah bil istitsmar adalah pemberian kuasa oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk menginvestasikan modalnya.
4. Penjaminan pengembalian modal adalah penjaminan dari mudharib/syarik/wakil bil istitsmar untuk mengembalikan modal secara penuh kepada Shahib Al-Mal/Syarik/Muwakkil.

---

<sup>60</sup> *Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan.*, n.d.



### **Fatwa DSN-MUI No: 73/DSN/MUI/X1/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah**

#### **Pertama:** Ketentuan Umum

1. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pengembalian secara bertahap oleh pihak lainnya.
2. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah).

#### **Kedua:** Ketentuan Hukum

Hukum musyarakah mutanaqisah adalah boleh.

#### **Ketiga :** Ketentuan Akad

1. Akad mutanaqisah terdiri dari akad musyarakah/syirkah dan bai(jual beli).
2. Dalam musyarakah mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

### **Fatwa DSN-MUI No.55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah**

#### **Pertama :** Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
  2. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'I yang menimbulkan hak dan kewajiban.
- 3. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Musyarakah**
- a. BMT dan anggota masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
  - b. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan BMT sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati

- seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh anggota berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
  - d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
  - e. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang/barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
  - f. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
  - g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
  - h. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BMT dan Anggota.
  - i. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah;
  - j. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha anggota berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - k. BMT dan anggota menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.<sup>61</sup>

#### **4. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah**

Landasan dasar syariah musyarakah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, bk. hlm.44-45.

## a. Al-Qur'an

Dalam (Q.S an-Nisaa: 12) dijelaskan :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

Artinya ...maka mereka berserikat pada sepertiga...”(an-Nisaa : 12)

Dalam (Q.S Shaad :24) dijelaskan:

إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Shaad:24).

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa:12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

## b. Al-Hadist

Dari Abu Huraira, Rasulullah saw.bersabda, “sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya,’”(HR Abu Dawud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

<sup>62</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik* (jakarta, 2001), bk. hlm,91.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."

## 5. Jenis-jenis Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Musyarakah pemilikan (Syirkah al-milk atau syirkah amlak) adalah kepemilikan bersama kedua pihak atau lebih dari sebuah property. misalnya karena wasiat, hibah, warisan dan lainnya.
- 2) Musyarakah akad (syirkah al-aqd atau syirkah ukud) adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. Musyarakah akad ini terbagi lagi menjadi
  - a) Syirkah al-inan  
Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama memberikan andil dalam modal dan kerja namun tidak harus sama persisnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.
  - b) Syirkah Mufawadhah  
Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kesamaan dalam penyertaan modal, pengelolaan, kerja, dan pembagian keuntungan.
  - c) Syirkah al-a'maal  
Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama ambil bagian dalam melayani atau memberikan jasa pada pelanggan.
  - d) Syirkah Wujuh  
Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi yang baik serta ahli dalam bisnis dimana masing-masing pihak tidak memiliki investasi sama sekali. kemudian mereka membeli

---

<sup>63</sup> Widiyanto, Ismail, and Wibowo, *BMT Praktik Dan Kasus*, bk. hlm,61.

komoditas secara tangguh dan menjualnya dengan tunai.

## 6. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. *Pelaku akad, yaitu para mitra usaha*
- b. *Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh); dan*
- c. *Shighah, yaitu ijab dan qabul.*

Syarat Musyarakah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Syarat akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu:
  - 1) Syarat berlakunya akad (In'iqod)
  - 2) Syarat sahnya akad (Shihah)
  - 3) Syarat tereliasikannya akad (nafazd)
  - 4) Syarat lazim juga harus dipenuhi.
- b. Pembagian proporsi keuntungan
- c. Penentuan proporsi keuntungan
- d. Pembagian kerugian
- e. Sifat modal
- f. Manajemen musyarakah
- g. Penghentian musyarakah
- h. Penghentian musyarakah tanpa menutup usaha.

---


<sup>64</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, bk. hlm.52.

<sup>65</sup> *Ibid.*, bk. hlm.53.

## 7. Penerapan Pembiayaan Mudharabah

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan Mudharabah



### D. PERTUMBUHAN LABA

#### 1. Pengertian Laba.

Laba berasal dari besarnya pendapatan yang diterima perusahaan atau organisasi dikurangi dengan besarnya biaya atau beban yang dikeluarkan perusahaan atau organisasi, kemudian besar kecilnya laba bagi suatu bisnis digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan dan kemajuan suatu bisnis.<sup>66</sup> Menurut Harapah,(2008) laba usaha merupakan pendapatan yang dihasilkan dari usaha dalam suatu periode tertentu kemudian dikurangi oleh beban yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan dalam periode tertentu.<sup>67</sup> Laba atau

<sup>66</sup> Retno Kiyarsi and Risma Wira Bhrata, "Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah Dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 4, no. 2 (2021): hlm.68.(Diakses Pada Senin, 6 Maret 2023).

<sup>67</sup> Abd. Kholik Khoerulloh and Rachmat Syafei, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha

keuntungan yang optimal menjadi salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan, laba akan digunakan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan atas jasa yang diperolehnya. Laba yang optimal akan menjadi ukuran bahwa kinerja perusahaan tersebut berjalan dengan baik.<sup>68</sup>

Menurut Harapah laba dapat diukur menurut beberapa pandangan antara lain a. Laba menurut ekonomi dan b. Laba menurut Akuntansi.

Pengertian laba menurut ekonomi didefinisikan oleh Adam Smith sebagai kenaikan dalam kekayaan (*an in crease wealthy*) lebih lanjut para ekonom sepakat bahwa laba adalah perubahan menuju keadaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih sejahtera (*well being*) atau istilah yang lebih populer adalah *better offness* yang terjadi pada periode waktu tertentu.

Laba menurut Akuntansi bahwa *Accounting Income* adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. pengertian lain juga dikemukakan oleh Ahmad Belkaoui yang berpendapat bahwa laba menurut akuntansi adalah selisih antara pendapatan (*Revenue*) yang direlisir dari transaksi pada transaksi pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pada periode yang sama.

Tujuan utama suatu perusahaan didirikan adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik, oleh karena itu perusahaan harus meningkatkan kekayaan yang dimilikinya. Kekayaan perusahaan dapat meningkat salah satunya yaitu dengan diperolehnya laba.<sup>69</sup>

---

Pada BMT Muda Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): hlm.44 (Dikases Pada Rabu, 15 Maret 2023).

<sup>68</sup> Raka Pratama Ravasadewa and Siti Rokhmi Fuadati, “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Batubara Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen e-ISSN: 2461-0593* 7 (2018): hlm.4 (Dikases Pada Selasa, 14 Maret 2023).

<sup>69</sup> Susi Dwimulyani and Shirley, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Rasio-Rasio Keuangan, Laba Bersih, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Prediksi

Laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Menurut *Wild* dan *Halsey* dalam Ade dan Sri “laba (*Income* –juga disebut *Earnings* atau profit) merupakan ringkasan hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah keuangan”.Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat.<sup>70</sup>

Menurut Riyanto laba adalah imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa).<sup>71</sup>

Laba adalah selisih nyata penghasilan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa dengan pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, menurut (Jumingan, 2009) laba merupakan empat elemen utama yaitu pendapatan (*Revenue*), beban (*ekpense*), keuntungan (*gain*) dan kerugian (*loos*).<sup>72</sup>

---

Pertumbuhan Laba Usaha Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bej.” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 2, no. 1 (2018): hlm.146.(diakses pada Sabtu,11 Maret 2023)

<sup>70</sup> Ade Gunawan and Sri f Wahyuni, “PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN DI INDONESIA,” *Manajemen Dan Bisnis* 13, no. 01 (2013): hlm.64.(diakses pada sabtu,11 maret 2023 ).

<sup>71</sup> Dwi Putri Budiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Pada Industri Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020,” *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 7, no. 1 (2022): hlm.51-52 (Diakses Pada Senin, 13 Maret 2023).

<sup>72</sup> Muhammad Ilham Khatami, Ahmad Fuadi, and Khairani Sakdiah, “PENGARUH JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH, PENYALURAN PEMBIAYAAN DAN BOPO TERHADAP LABA PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG STABAT PERIODE TAHUN 2019-2021” (2021): hlm.4 (Diakses Pada Rabu,15 Maret 2023).



## 2. Pengertian Pertumbuhan Laba

Setiap perusahaan menginginkan laba atau sering disebut juga dengan keuntungan (*profit*). Laba diperlukan oleh perusahaan untuk dapat melangsungkan kehidupan perusahaan. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat terus bertahan didalam perekonomian maka diharapkan perusahaan akan mendapatkan laba, salah satu manfaat laba adalah untuk memprediksi pertumbuhan laba perusahaan yang akan datang.<sup>73</sup>

Menurut *Wetshon* dan *Copeland*, salah satu ukuran kinerja analisis ialah rasio pertumbuhan. rasio pertumbuhan memiliki tujuan mengukur kemampuan suatu usaha agar dapat mempertahankan posisi ekonominya dalam pertumbuhan ekonomi dalam industry atau pasar produk tempatnya beroperasi, pertumbuhan laba merupakan salah satu rasio pertumbuhan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu usaha. pertumbuhan laba merupakan kemampuan dari suatu dalam merubah penjualan dan operasionalnya menjadi kenaikan keuntungan atau laba.<sup>74</sup>

Menurut *Harapah* pertumbuhan laba merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba adalah peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>75</sup>

Pertumbuhan laba dikatakan menjadi alat ukur untuk menentukan kenaikan pendapatan perusahaan. Menurut *Raihan dan Rekan* (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan laba merupakan variabel yang menggambarkan prospek

---

<sup>73</sup> Budiningtyas, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Pada Industri Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020," hlm.52 (Diakses Pada Senin, 13 Maret 2023).

<sup>74</sup> Napa J Awat, *Manajemen Keuangan Pendekatan Matematis*. (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), bk. hlm.192.

<sup>75</sup> Sirait et al., "Pengaruh Rasio Likuiditas, Struktur Modal Dan Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021," hlm.3(Diakses Pada Selasa, 14 Maret 2023).

pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan pendapatan sebesar tersebut merupakan kemampuan perseroan untuk meningkatkan laba bersih tahun ini dibanding tahun lalu. tidak ada penurunan dan dianggap dalam kondisi baik.<sup>76</sup>

### 3. Laba Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Laba dalam perspektif fiqh muamalah menjelaskan bahwa di sebuah studi mendalam tentang yurisprudensi islam dari fiqh muamalah tentang laba yang didapatkan dari transaksi perdagangan menyuguhkan konsep pedoman penting yang mendukung orang menjadi etis menjalankan bisnis, Menurut teori laba islam, berbisnis bermakna beribadah, motif laba adalah keuntungan yang diperoleh di dunia dan di akhirat, mekanisme perdagangan, produk yang dikembangkan mencerminkan *maqashidu asy-syari'ah* dan bisnis merupakan pengejawantahan dari sesama muslim.<sup>77</sup>

Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah memperoleh laba atau keuntungan, secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa sebuah industry dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara sumber-sumber yang halal.<sup>78</sup>

Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang, jual beli adalah ribh dan perdagangan adalah rabihah yaitu laba atau hasil dagang.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Ahmad Yuda, "Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Sektor Perkebunan 1," *Jurnal Akuntansi* 3, no. 2 (2023): hlm.509 (Diakses Pada Selasa, 14 Maret 2023).

<sup>77</sup> Kiyarsi and Wira Bhrata, "Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah Dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research," hlm.69.(Diakses Pada Kamis,9 Maret 2023).

<sup>78</sup> Fachri Fachrudin, "Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu'amalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): hlm.56 (Diakses Pada Rabu, 15 Maret 2023).

<sup>79</sup> Sofyan Syafri Harapah, *Akuntansi Islami* (jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), bk. hlm.144.

Hal ini sudah dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah:16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا

كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : “ mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Isyarah jauh ”itulah” yang digunakan pada awal ayat ini, mengesankan bahwa kesesatan mereka, yang disebut sifat-sifatnya dalam ayat-ayat yang lalu sangat jauh merasuk kedalam jiwa mereka. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yakni menanggalkan fitrah keberagaman dan menggantikannya dengan kekufuran. Maka berarti *tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan sejak dahulu* belum kerugian itu *tidaklah mereka termasuk kelompok orang-orang yang mendapat petunjuk* dalam perdagangan mereka, atau petunjuk keagamaan. Ini karena mereka tidak menyiapkan diri untuk menerima dan memanfaatkan petunjuk itu, atau sejak semula mereka bukanlah orang-orang yang mengetahui seluk beluk perniagaan sehingga akhirnya mereka tidak memperoleh keuntungan.

Yang dimaksud dengan kata *isyarau*/membeli adalah menukar akar kata adalah *syara* yang berarti menjual. Ayat ini bermaksud menggambarkan keadaan kaum munafikin yang bergaul dengan kaum muslimin dengan penampakan keimanan dan mengenakan pakaian hidayah, tetapi ketika ia menyadari dengan rekan-rekannya yang durhaka ia menukar pakaian itu dengan pakaian yang lain yaitu pakaian kesesatan penerukan itu di ibaratkan dengan jual beli untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukannya itu terlaksana dengan kerelaan sebagaimana layaknya semua jual beli, selanjutnya karena setiap jual beli pasti dimotivasi oleh perolehan keuntungan, maka disini

ditegaskan bahwa perniagaan mereka tidak menghasilkan keuntungan.

Firmannya: *ma kanu muhtadin*, ada yang memahaminya dalam arti tidak mendapatkan petunjuk dalam usaha mereka menukar, bukan dalam arti tidak mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk perdagangan. Seakan akan yang ditekankan disini adalah kesalahan memilih barang dagangan, bukan tidakmampuan berdagang.<sup>80</sup>

Salah satu dari tujuan yang utama yakni memperoleh laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta,islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya. Konsep laba dalam syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Dengan tidak adanya sistem bunga ini tidak berarti bahwa dalam islam tidak ada biaya dari modal. Yang dilarang dalam islam adalah sistem penentuan tingkat pengembalian atas modal.

#### 4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Menurut Hanafi dan Halim Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba adalah sebagai berikut :<sup>81</sup>

- a. Besarnya perusahaan  
Semakin besar suatu perusahaan,maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.
- b. Umur perusahaan  
Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba,sehingga ketepatannya masih rendah.
- c. Tingkat *leverage*  
Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi,maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.

---

<sup>80</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, bk. hlm.111-112.

<sup>81</sup> Sirait et al., "Pengaruh Rasio Likuiditas, Struktur Modal Dan Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021," hlm.4 (Diakses Pada senin, 13 Maret 2023).

- d. Tingkat penjualan  
Tingkat penjualan dimasa lalu yang tinggi,semakin tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.
- e. Perubahan laba masa lalu.  
Semakin besar perubahan laba masa lalu.semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

Pertumbuhan laba juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti adanya peningkatan harga inflasi dan adanya kebebasan manajerial (manajerial discreation) yang memungkinkan manajer memilih metode akuntansi dan membuat estimasi yang dapat meningkatkan laba.

## 5. Jenis-jenis Laba

Laba merupakan salah satu hal yang sangat penting sebuah perusahaan, laba dapat dikategorikan kedalam 4 jenis yaitu:<sup>82</sup>

- a. Laba kotor yaitu laba usaha yang diperoleh dengan cara mengurangi penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan.
- b. Laba operasi yaitu laba yang didapatkan setelah mengurangi laba kotor dengan biaya administrasi, umum dan penjualan atau *selling, general and administrative expenses*.
- c. Laba sebelum pajak yaitu laba yang diperoleh setelah mengurangi *operating income* atau laba operasi dengan *interes expenses* atau biaya Bunga, biaya bunga ini timbul karena adanya utang modal atau pinjaman modal yang dilakukan oleh pebisnis.misalnya pinjaman ke bank.
- d. Laba bersih yaitu laba bersih bisnis yang diperoleh setelah mengurangi *pretax income* dengan *income tax* atau pajak

---

<sup>82</sup> Lidya Kakalang Kakalang, Sabijono Harijanto, and D. L. Warongan Jessy, "Perputaran Persediaan Dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Tekstil Dan Garmen Periode 2019-2020," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum* 5, no. 2 (2022): hlm.1040 (Diakses Pada Kamis,9 Maret 2023).

penghasilan, karena *income tax* sifatnya wajib bagi pengusaha, *net income* cenderung susah untuk ditingkatkan.

## **E. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).**

### **1. Pengertian UMKM**

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah:<sup>83</sup>

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

### **2. Dasar Hukum UMKM**

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur UMKM di Indonesia, diantaranya terdiri dari:<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Lies Maria Hamza and Devi Agustien, "Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 2 (2019): hlm.130 (Diakses Pada Sabtu, 11 Maret 2023).

<sup>84</sup> Nurjaya, *Manajemen UMKM*, ed. Denok Sunarsi (Cipta Media Nusantara, 2022), bk. hlm.7-8.

1. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
2. Peraturan pemerintah nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan .
3. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
4. Instruksi presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah.
5. Keputusan presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk jenis usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan energi.
6. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007/tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara.
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah.
- 10.Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah

### 3. Kreteria UMKM

Menurut pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan*, no. 1 (2008): hlm.3-4 (Diakses pada selasa,15 November 2022).

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).tidak termasuk tanah dan bangunan
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut;
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah). Sampai dengan paling banyak RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak (Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3). Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
  - b. memiliki hasil pejualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

#### **4. Tantangan UMKM Kedepan**

Adapun tantangan UMKM Kedepan yaitu : <sup>86</sup>

Transformasi bisnis manual kedigital adalah suatu keniscayaan.kemajuan teknologi dan informasi menjadikan sistem kerja harus efisien dan efektif, oleh sebab itu, revolusi industry 4.0 menjadi tantangan terberat bagi pelaku UMKM yang ingin tetap eksis pada era saat ini, mengingat UMKM memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dab kemampuan penguasa teknologi informasi. UMKM yang terbiasa dengan bisnis sistem tradisional yang tidak banyak menggunakan teknologi informasi dituntut untuk

---

<sup>86</sup> Subagyo and Hery Purnomo, *Manajemen UMKM*, ed. Riantho R Rerung (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), bk. hlm.18.



bertransformasi ke sistem digital. Persaingan usaha yang semakin ketat, juga menjadikan beban UMKM semakin berat. UMKM Harus selalu melakukan inovasi baik produk maupun pelayanan, tanpa inovasi-inovasi, tidak memiliki ciri yang membedakan dengan perusahaan persaingan akan menjadikan bisnis cepat berlalu. tentu saja transformasi dari manual ke digital di samping sebuah tantangan juga memunculkan peluang bagi yang kreatif dan inovatif. Menyadari UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan agar lebih bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional, maka tidak hanya UMKM yang dituntut adaptif terhadap perubahan yang ada, tetapi pemerintah dan beberapa stake holder lain sangat diperlukan untuk mendorong UMKM dalam menyesuaikan dengan tuntutan kekinian.

### **5. Kekuatan UMKM**

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki beberapa kekuatan antara lain:<sup>87</sup>

#### **1). Memiliki kemampuan inovasi yang cepat**

Kegiatan usaha yang dilakukan UMKM memungkinkan pelaku usaha untuk dengan mudah menyampaikan ide-ide yang dimilikinya tidak terkait birokrasi atau hirarki yang harus dilalui dalam penyampaian ide-ide kreatif dan inovatif tersebut.

#### **2). Memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.**

Berdirinya UMKM memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja khususnya di sekitar UMKM tersebut tidak dapat dipungkiri keberadaan UMKM sangat membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan pekerjaan. seiring dengan pertumbuhan UMKM maka semakin terbuka lapangan pekerjaan.

#### **3). Memiliki bidang usaha khusus**

---

<sup>87</sup> Yani Suryani, Maimunah Siregar, and Desi Ika, *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan*, ed. Janner Simarmata (jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.7-8.

Pengembangan usaha UMKM, pelaku usaha memiliki kebebasan dalam menuangkan ide-ide kreatif yang dapat terlihat dari produk-produk yang dihasilkan.

4). Memiliki kebebasan dalam penentuan harga jual

Penentuan harga yang dilakukan oleh UMKM harus sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dan merupakan kombinasi dengan beberapa faktor antara lain kalkulasi biaya, tingkat permintaan, harga pasar dan keuntungan yang diinginkan oleh UMKM.

5). Fleksibilitas Operasional

Dalam kegiatan operasional UMKM lebih fleksibel, hal ini disebabkan karena pengelolaan UMKM dilakukan oleh orang-orang dengan jumlah yang tidak terlalu besar dimana masing-masing orang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

## **F. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).**

### **1. Pengertian BMT**

BMT adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul mal wat tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>88</sup>

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada

---

<sup>88</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.*, bk. hlm.315-316.

sistem ekonomi yang salam,keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.<sup>89</sup>

Baitul mal wat tamwiL (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dan menengah dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.selain itu baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>90</sup>

BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi, yang lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).dalam operasionalnya telah dijabarkan dalam keputusan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan Menengah republic Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan syariah.Menurut Kepmen No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalag koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Ahmad Ifham S, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), bk. hlm.174.

<sup>90</sup> Septianor Nugraha and Muhammad Wahdini, “STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN SANTRI BERDASARKAN ANALISIS SWOT ( STUDI KASUS PADA BMT KHAIRUL IKHWAN MARTAPURA ),” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. 9, no. 1 (2023): hlm.7 (Diakses Pada Jum’at,10 Maret 2023).

<sup>91</sup> Muhammad Tho’in, “Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2011): hlm.82 (Diakses Pada Senin,6 Maret 2023).

## 2. Dasar Hukum Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Adapun dasar hukum BMT sebagai berikut: <sup>92</sup>

BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-undang no.25 tahun 1992 tentang koperasi yang telah diubah menjadi undang-undang no.17 tahun 2012 tentang perkoperasian.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- 3) Keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.
  - a. secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam fatwa DSN MUI No .07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)
  - b. secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
  - c. Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
  - d. Secara teknis mengenai implementasi akad salam,tunduk pada fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.
  - e. Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada fatwa DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna
  - f. Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

---

<sup>92</sup> Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Data Media Publishing, 2017), bk. hlm.57-59.

- g. Secara teknis mengenai implementasi ijarah muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) ini tunduk pada ketentuan fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2022 tentang al-ijarah Al-Mutahiyah bi At-tamlik.
  - h. Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al-qardh.
- 4) Peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah 32.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah, dan
  - 5) Peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.
  - 6) Dari segi hukum Islam Menurut Al-Qur'an Baitul Mal Wattamwil (BMT) dalam hukum islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam islam. Konsep baitul maal lebih bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan dinafkahkan sesuai tuntunan agama, penjelasan Al-Quran yang berkaitan dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT) diantaranya dapat ditemukan pada QS. AL-Baqarah ayat 261 yang artinya: "perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada tiap-tiap butir menumbuhkan 100 biji. Allah akan melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui.
  - 7) Menurut Hadist suatu perbuatan atas dasar mencari ridho ilahi tentunya harus berlandaskan hukum islam sebagai umat muslim tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah

Al-Qur'an dan sunah rasul, begitu halnya terhadap Baitul Mal Wattamwil yang didalamnya terdapat akad, suatu perjanjian untuk berbuat bisnis harus didasarkan pada kepercayaan para pihaknya hal ini dipertegas dalam hadist Qudsi: "saya (Allah) pihak ketiga dari 2 (dua) orang yang berserikat selama salah 1 (satu) dari keduanya tidak mengkhianati yang lain jika yang 1 (satu) mengkhianati temannya maka aku keluar dari keduanya".

- 8) Menurut Ijma, beberapa Riwayat Sahabat Nabi yang dapat dijadikan landasan Hukum Baitul Mal Wattamwil :
  - a). Riwayat Abu Bakar Ash Shiddiq Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal Wattamwil dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal Wattamwil bukan sekedar berarti pihak (al-jihad) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (al-makam) untuk menyimpan harta Negara.
  - b). Umar Bin Khatab Selama Memerintah, Umar Bin Khatab tetap memelihara Baitul Mal Wattamwil secara hati-hati, menerima pemasukan dari sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.
  - c). Ali Bin Abi Thalib, Konsisi Baitul Mal Wattamwil ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali juga mendapat santunan dari Baitul Mal Wattamwil, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.

### 3. Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

BMT memiliki beberapa fungsi yaitu :<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.*, bk. hlm.322.

- a. Penghimpun dan Penyalur Dana  
Dengan menyimpan dana. Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan Pemberi Likuiditas  
BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber Pendapatan  
BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi Informasi  
BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah  
BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.

#### **4. Ciri-Ciri BMT**

BMT memiliki ciri-ciri yaitu :<sup>94</sup>

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial melainkan dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.

---

<sup>94</sup> Ibid., bk. hlm.320.

- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

## 5. Prespektif BMT Kedepan

BMT memiliki perspektif masa depan yang sangat positif sebagai lembaga keuangan yang benar-benar dapat menjawab persoalan bangsa dalam mengatasi masalah ekonomi dengan syarat konsistensi yang harus dipegang oleh pengelola BMT yang amanah professional. Oleh karena itu pengelola BMT harus memahami tidak saja latar belakang, maksud dan tujuan BMT dengan konsistensi terhadap prinsip atau konsep sistem syariah yang melandasi operasionalnya. Ibarat sebuah BMT adalah kereta yang berjalan diatas rel; selama BMT berjalan diatas rel, maka betapa pun lambatnya, BMT akan sampai ke tujuan yang diharapkan.<sup>95</sup>

## G. KERANGKA PENELITIAN

Dalam membuat suatu sketsa pemikiran perlu diadakannya suatu kerangka sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proses implementasi tindakan suatu penelitian dari awal hingga akhir. penelitian ini dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Anggota BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro)”.

Pembiayaan Bai’al-murabahah atau murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Melalui pembiayaan murabahah anggota BMT yang tergolong dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan memilih pembiayaan tersebut

---

<sup>95</sup> Cokrohadisumarto, Ismail, and Wibowo, *BMT Praktik Dan Kasus*, bk. hlm.14.




untuk pengadaan alat atau pembelian barang dalam meningkatkan output usahanya. Dan ketika anggota telah mendapatkan alat atau barang untuk keperluan usahanya maka dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah ini berkontribusi tidaknya terhadap pertumbuhan laba UMKM.

Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan mencari keuntungan. Para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan mengelola usaha tersebut bersama-sama. Modal yang ada harus digunakan untuk mencapai tujuan usaha sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun dipinjamkan kepada pihak lain tanpa ada izin dari mitra yang lain. melalui pembiayaan musyarakah anggota BMT yang tergolong dalam UMKM akan memilih pembiayaan musyarakah untuk melakukan suatu usaha karena dengan keterbatasan modal yang ada maka anggota meminta kerja sama kepada BMT untuk melakukan usaha bersama dimana kedua belah pihak menyediakan modal. maka dapat dilihat bahwa pembiayaan musyarakah ini berkontribusi tidaknya terhadap pertumbuhan laba UMKM.

kerangka pemikiran yang akan dibentuk dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Penelitian**



Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menghubungkan diantara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah, dalam hal ini kerangka pemikiran membahas keterhubungan antar variabel yang dianggap terintegrasi dalam kerangka kerja konseptual, memungkinkan kita untuk menguji beberapa hubungan variabel. sehingga kita mempunyai pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang kita teliti.

Keterangan :

1. Variabel Dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Adalah variabel Pertumbuhan Laba UMKM (Y).
2. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Adalah pembiayaan murabahah (X1) dan Pembiayaan Musyarakah (X2)

## **H. Keterkaitan Antar Variabel Independen dan Variabel Dependen**

### **1) Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pertumbuhan Laba UMKM**

Murabahah adalah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Penetapan harga jual kepada anggota adalah harga beli barang ditambah keuntungan BMT. Besarnya keuntungan ditentukan oleh kebijakan intern BMT. setoran pembiayaan terdiri dari setoran pokok dan setoran margin keuntungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aep Syaeful Millah dan Khairun Wahidin (2023) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan UMKM.

## 2) Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba UMKM

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam satu kemitraan, dengan nisabah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.

Penelitian yang dilakukan Daryani (2018) menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan musyarakah bagi pendapatan UKM sangat berpengaruh pada pendapatan dan pengembangan usahanya dibandingkan usaha sebelumnya.

## 3) Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba UMKM

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam bai' al-murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Selain murabahah dan musyarakah masih banyak jenis pembiayaan syariah lainnya, namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 2 jenis pembiayaan yang akan digunakan dan melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba UMKM.

## I. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus di uji. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran.<sup>96</sup> Setiap hipotesis membantu peneliti dengan pernyataan yang dapat di uji secara objektif, diterima atau ditolaknya dan mengantarkan peneliti untuk menafsirkan hasil dan menarik kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan awal. Dengan demikian hipotesis ini memberikan arah pada penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti.

$H_{01}$ : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan laba UMKM.

$H_{a1}$ : Terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan laba UMKM.

$H_{02}$ : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan laba UMKM.

$H_{a2}$ : Terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan laba UMKM.

$H_{03}$ : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap pertumbuhan laba UMKM.

$H_{a3}$ : Terdapat pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap pertumbuhan laba UMKM.

---

<sup>96</sup> Suryani and Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2015), bk. hlm.98.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A.Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi Kelima*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Afrida, Yenti. “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* Volume 1, no. Nomor 2 (2016): Hlm. 157.
- Ahmad Yuda. “Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Sektor Perkebunan 1.” *Jurnal Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 506–515.
- Aini, Siti Nur, Imam Bukhori, and Nuntufa. “Analisis Efektifitas Dan Peran Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Pelaku Usaha Mikro Di BMT Masalah Cabang Besuk Agung.” *jurnal pendidikan dan konseling* 4 (2022): 2620–2625.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Jema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Azhar, Diyan Yursi, and Wulandari.Rizka. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin.” *journal Education research and social studies* 2, no. April (2021): 1–10.
- Budiningtyas, Dwi Putri. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Pada Industri Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020.” *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 7, no. 1 (2022): 172.
- Cholid, Narbuko, and Achmadi Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, Abdul Ghafar Ismail, and Kartiko A Wibowo. *BMT Praktik Dan Kasus*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.
- Desy, Rachmawati Wulan. “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP MOJOPAHIT.” *Ekonomika dan Bisnis Islam* 5 (2022): 145–156.
- Dwimulyani, Susi, and Shirley. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Rasio-Rasio Keuangan, Laba Bersih, Dan Ukuran Perusahaan

- Terhadap Prediksi Pertumbuhan Laba Usaha Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bej.” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 2, no. 1 (2018): 43–57.
- Fachrudin, Fachri. “Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu’āmalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional).” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 68.
- Fathimah, Vidya. “Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Di Sumatera Utara.” *Jurnal Ilman* 5, no. 1 (2017): 41–52. <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>.
- Gunawan, Ade, and Sri f Wahyuni. “PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN DI INDONESIA.” *Manajemen Dan Bisnis* 13, no. 01 (2013): 63–84.
- Hamza, Lies Maria, and Devi Agustien. “Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 2 (2019): 127–135.
- Harapah, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islami*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Hasibuan, Heny Liya, and Andri Soemitra. “Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah BMT Dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 2189–2194.
- Hatmawan, Slamet Riyanto dan Aglis Andhita. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif, Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, CV BUDI UTAMA, 2020.
- Hermawan, Rudi. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Data Media Publishing, 2017.
- Husnudin, Imam, and Nur Indah. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.” *Journal of Islamic Banking* 4 (2022): 1–27.

- Ifham S, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Inaya, Melati Sari, Siwi Kurnia Menik, Wibawa Prasetya Ramadhan, Juliana Novela, Pritandhari Meyta, Puspasari Durinta, Nuryana Ita, et al. *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia*. Edited by Prof. Dr. Etty Soesilowati .M.Si. Semarang: Academia Publication, 2022.
- Ismanto, Kwat. "Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dikota Pekalongan." *Pengelolaan Baitul maal pada Baitul maal wa tamwil (BMT) di kota pekalongan 12* (2015): 24–38.
- Junjunan, Mochammad Ilyas, and Ajeng Tita Nawangsari. *Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Eview Dalam Penelitian Bisnis*. Edited by Tiya Arika Marlin. Jakarta: CV INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2021.
- Kakalang, Lidya Kakalang, Sabijono Harijanto, and D. L. Warongan Jessy. "Perputaran Persediaan Dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Tekstil Dan Garmen Periode 2019-2020." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum 5*, no. 2 (2022): 1039–1046.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Khaira Sihotang, Mutiah. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray." *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan 2*, no. 1 (2021): 1220–1229.
- Khatami, Muhammad Ilham, Ahmad Fuadi, and Khairani Sakdiah. "PENGARUH JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH, PENYALURAN PEMBIAYAAN DAN BOPO TERHADAP LABA PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG STABAT PERIODE TAHUN 2019-2021" (2021).
- Khoerulloh, Abd. Kholik, and Rachmat Syafei. "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha Pada BMT Muda Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 3*, no. 1 (2019): 38–54.
- Khuzaira, Ramadhani Desri, Putri Suryanto Maritza Areetha Jihan, Ihsan Naufal Muhammad, Hapsari Putri Nadiyah, and Widiawati Putri. "Peran Dan Kedudukan UMKM Dalam Perdagangan

- Internasional.” *Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (2023).
- Kiyarsi, Retno, and Risma Wira Bhrata. “Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah Dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 4, no. 2 (2021): 60–74.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Martono Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2010.
- Marzani, Dilla, Zaki Fuad, and Azimah Dianah. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro).” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2019): 13–24.
- Melani. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Anggota.” Disertasi Program Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Millah, Aep Syaeful, and Khairul Wahidin. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di BMT El Arbah Kabupaten Kuningan.” *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2023): 41–51.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2014.
- . *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhammad Syafii antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*. Jakarta, 2001.
- Napa J Awat. *Manajemen Keuangan Pendekatan Matematis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Novi. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan



- Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Menengah (Studi Pada BMT'IBAADURRAHMAN KOTA SUKABUMI).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2021.
- Nugraha, Septianor, and Muhammad Wahdini. “STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN SANTRI BERDASARKAN ANALISIS SWOT ( STUDI KASUS PADA BMT KHAIRUL IKHWAN MARTAPURA ).” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. 9, no. 1 (2023).
- Nurjaya. *Manajemen UMKM*. Edited by Denok Sunarsi. Cipta Media Nusantara, 2022.
- Prof.Dr.Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Qadariyah, Lailatul, and Arif Rachman Eka Permata. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik.” *Dinar: Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2017): 10.
- Ramadhani, Azizah Nur, Hidayah Nur, Ginting Defina Sri, and Damayanti Rohani. “Strategi Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kandangan Kec . Pematang Bandar Kab.Simalungun.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN)*. 3, no. 2 (2023): 1867–1876.
- Rambe, Alpiyannasri. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani).” *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Ravasadewa, Raka Pratama, and Siti Rokhmi Fuadati. “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Batubara Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen e-ISSN: 2461-0593* 7 (2018): 1–18.
- Saputra, tri Andika. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Ngaliyan.” *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2022): 1–23.
- Sirait, Hermin, Pebriyanti Nur, Azizah Muttaqin, Devi Anggraeni, and Shenda Aprilia Christanti. “Pengaruh Rasio Likuiditas, Struktur

- Modal Dan Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021” 029 (2021): 0–17.
- Siregar, S M. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Pekanbaru.” *Syari'ah and law* 1, no. 1 (2022): 23–34.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Edited by Fahmi Irfan. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sofian, Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Subagyo, and Hery Purnomo. *Manajemen UMKM*. Edited by Riantho R Rerung. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Sudjana, Krisna, and Rizkison. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan &D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suprayugo, Imam. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR SUSTAINABILITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syaiah* 9, no. 2 (2022): 133–143.
- Surakhmad. *Inovasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Jakarta, 2012.
- Suryani, and Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2015.
- Suryani, Yani, Maimunah Siregar, and Desi Ika. *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan*. Edited by Janner Simarmata. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Tanjung Azrul.M. *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Edited by Dwiasri Mutiara Oktaviani and Maulana Adi. Jakarta: penerbit Erlangga, 2017.

- Tho'in, Muhammad. "Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2011): 73.
- Umam, Khotib, and Setiawan Budi Otomo. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raj Grafindo Persada., 2017.
- Umar Husein. *METODE RISET BISNIS: Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen Dan Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Widiyanto, Abdul Ghafar Ismail, and Kartiko Wibowo. *BMT Praktik Dan Kasus*. Jakarta: PT RAJA GRASINDO PERSADA, 2016.
- Yuli Rahmini Suci. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan*, no. 1 (2008): 1–31.
- Yusup, Febrianawati. "Tingkat Pengetahuan Pelatih Bola Voli Tentang Program Latihan Mental Di Kabupaten Sleman Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Kependidikan* 7, no. 1 (2018): 17–23.
- "Dokumentasi Baitul Maal Wat Tamwil" (n.d.).
- Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM)*. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan.*, n.d.